

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Landasan Hukum

Penelitian yang di laksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Jepara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Berikut dasar hukum yang digunakan adalah :

II.1.1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran⁵ :

1) Pasal 1 ayat 1

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

2) Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dana/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

3) Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

4) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

⁵ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

5) Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

6) Pasal 22 ayat 1

Angkutan Penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

II.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan⁶ :

1) Pasal 1 ayat 13

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Kriteria lintas penyeberangan :

- a) Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut,selat,teluk maupun sungai
- b) Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
- c) Berfungsi sebagai jembatan bergerak
- d) Menghubungkan antar dua pelabuhan
- e) Tidak mengangkut barang lepas,tercantum pada (PP 82 Tahun 1999 Pasal 7)

2) Pasal 21

Menjelaskan Rencana Induk Pelabuhan Laut dan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau Meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan yang disusun berdasarkan kriteria kebutuhan sebagai berikut :

- a) Fasilitas Pokok dan ;
- b) Fasilitas Penunjang

3) Pasal 44 ayat 3

Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,dalam melaksanakan fungsi pengaturan,pembinaan,pengendalian,dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan,mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Menyediakan dan memelihara penahan gelombang,pelabuhan,dan alur pelayaran ;
- b) Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran ;
- c) Menjamin keamanan dan ketertiban pelabuhan ;
- d) Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan pelabuhan ;

- e) Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan ;
- f) Menjamin kelancaran arus barang ; dan
- g) Menyediakan fasilitas pelabuhan

II.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan⁷ :

1) Pasal 2 ayat 1

Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.

2) Pasal 2 ayat 2

Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.

3) Pasal 2 ayat 3

Fasilitas portal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.

4) Pasal 2 ayat 4

Setiap kendaraan beserta muatannya akan diangkut menggunakan kapal penyeberangan wajib diketahui :

- a. Dimensi (tinggi); dan
- b. Berat kendaraan

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

5) Pasal 4 ayat 1

Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (4) huruf b wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.

6) Pasal 4 ayat 2

Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.

II.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal⁸ :

1) Pasal 3

- a. Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan kendaraan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum di angkut ke atas kapal (pasal 3 ayat 1).
- b. Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/atau alat timbang *portable* (pasal 3 ayat 2).

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal

II.1.5 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan⁹ :

1) Pasal 1 ayat 9

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2) Pasal 1 ayat 10

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang diperolehnya.

4) Pasal 13

- a. Pemungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- b. Retribusi Daerah dipungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

II.1.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*¹⁰ :

1) Pasal 5 ayat 1

Pengendalian transportas pada saat persiapan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf a dilakukan oleh :

- a. Calon Penumpang ;
- b. Operator Sarana Transportasi; dan
- c. Operator Prasarana Transportasi

2) Pasal 5 ayat 4

Operator Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus :

- a. Menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik atau tidak bersentuhan langsung dengan calon penumpang(*physical distancing*);
- b. Memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38 derajat celcius.

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

II.1.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan pelabuhan Penyeberangan¹¹ :

1) Pasal 1 ayat 1

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Penyelenggara pelabuhan penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

2) Pasal 6 ayat 5

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan :

a) Fasilitas pokok, antara lain :

1. Terminal penumpang
2. Penimbang kendaraan
3. Jalan penumpang masuk/keluar kapal
4. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
5. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)
6. Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi
7. Fasilitas pemadam kebakaran
8. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

¹¹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan pelabuhan Penyeberangan

b) Fasilitas penunjang

1. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
2. Tempat penampungan limbah
3. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan penyeberangan
4. Areal pengembangan pelabuhan fasilitas umum

Beserta Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan yaitu Dasar Perhitungan Kebutuhan Daratan Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa/Operasional Langsung sebagai acuan perhitungan untuk menganalisa data. Adapun perhitungan yang terdapat pada lampiran KM. Nomor 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisa untuk :

1) Kebutuhan Ruang Tunggu yaitu sebagai berikut :

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Dimana :

A_1 = Luas ruang tunggu (m^2)

A = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang
(diambil $1,2 m^2/ orang$)

n = Jumlah penumpang dalam satu kapal

N = Jumlah kapal yang Datang/Berangkat Pada saat yang bersamaan

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rata-rata Fruktuasi (1,2)

2) Kebutuhan Lapangan Parkir Siap Muat yaitu sebagai berikut :

$$A = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Keterangan :

A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Menyeberang.

a = Luas Areal yang dibutuhkan untuk satu unit kendaraan:

$$\text{Truk 8 ton} = 60 \text{ m}^2$$

$$\text{Truk 4 ton} = 45 \text{ m}^2$$

$$\text{Truk 2 ton} = 25 \text{ m}^2$$

$$\text{Kendaraan Penumpang} = 25 \text{ m}^2$$

n = Jumlah kendaraan dalam satu kapal

N = Jumlah kapal Datang/Berangkat Pada Saat Bersamaan.

x = Rata – rata pemanfaatan (1,0)

y = Rasio Konsentrasi (1,0-1,6)

II.2 Landasan Teori

1. Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu¹³.

2. Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke

¹³ Transportasi menurut Fidel Miro (2004)

daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini di lengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah antar pulau atau bahkan antar negara, benua, dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang di selenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu¹⁴

3. Angkutan

Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (sarana) untuk mendukung, menggerakkan, dan mendorong pertumbuhan suatu wilayah¹⁵.

4. Jembatan Timbang

Menurut Ir. Iskandar Abubakar, dalam bukunya yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, menyatakan bahwa jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran¹⁶

5. Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan mempelancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang pengertian fasilitas dapat di artikan sebagai

¹⁴ Triadmojo, Bambang. *Perencanaan Pelabuhan*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2010

¹⁵ KM Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

¹⁶ Abubakar, Iskandar Dkk. *TRANSPORTASI PENYEBERANGAN*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang, jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada di sekolah. Fasilitas bila kurang atau tidak memadai, maka akan mudah terjadinya cedera¹⁷

6. Virus Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-coV-2, salah satu jenis korona virus. Penderita Covid-19 mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin, sedangkan waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari¹⁹.

7. Pelayanan

Menurut Kotler, Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sinambela mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan²⁰.

8. Analisa Pertumbuhan Penumpang dan Kendaraan

Untuk mengetahui jumlah permintaan penumpang dan kendaraan di masa yang akan datang dengan metode eksponensial. Dibutuhkan data tahunan untuk analisa ini. Bentuk umum dari regresi linear adalah :

¹⁷ <https://kbbi.kata.web.id/fasilitas/> Rabu ,5 April 2021

¹⁹ Penyakit koronavirus 2019 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

²⁰ Kotler, P. & Keller, K. L. *Marketing Management. (12th edition)*. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc. 200

$$P_t = P_o \times e^{rt}$$

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$$

Dimana :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

e = Bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828

r = Laju pertumbuhan penduduk

t = Jangka waktu